



BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 517/377/KPTS/PM/2021

TENTANG

PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN, PEJABAT PENANDATANGANAN SPM, BENDAHARA PENGELUARAN DAN STAF PENGELOLA KEGIATAN DANA TUGAS PEMBANTUAN PEMBANGUNAN PUSAT JAJANAN KULINER DAN CINDERAMATA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan pengawasan serta tertibnya Kegiatan Dana Tugas Pembantuan Pembangunan Pusat Jajanan Kuliner dan Cenderamata Tahun 2021, maka perlu menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Pulau Morotai.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Kegiatan Dana Tugas Pembantuan Pusat Jajanan Kuliner dan Cenderamata Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2012 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 18);
17. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2021 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
 KESATU : Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Kegiatan Dana Tugas Pembantuan Pembangunan Pusat Jajanan Kuliner dan Cinderamata Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UMKM Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu melaksanakan tugas dan tanggungjawab berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Dana Tugas Perbantuan Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 06 Juli 2021

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
2. Wakil Bupati Pulau Morotai di Morotai Selatan;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
5. Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani;
7. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 517/377/KPTS/PM/2021
TENTANG
PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN, PEJABAT
PENANDATANGANAN SPM, BENDAHARA
PENGELUARAN DAN STAF PENGELOLA KEGIATAN
DANA TUGAS PEMBANTUAN PEMBANGUNAN
PUSAT JAJANAN KULINER DAN CINDERAMATA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN PULAU
MOROTAI TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR : NAMA-NAMA KPA, PPTK, PEJABAT PENANDATANGANAN SPM, BENDAHARA PENGELUARAN DAN STAF KEGIATAN DANA TUGAS PEMBANTUAN PEMBANGUNAN/REVITALISASI PUSAT JAJANAN KULINER DAN CINDERAMATA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA DAN NIP	JABATAN	KET
1.	Nasrun Mahasari, S.Pd, M.Si 19721013 198802 1 002	Kuasa Pengguna Anggaran	
2.	Jufri A. Latif, S. KM, M.Kes 19830331 201001 1 014	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK	
3.	Adrian Lesang, S.IP 19770214 201001 1 015	Pejabat Penandatanganan SPM	
4.	Refky Mirsad, A.Md, MI 19890610 201503 1 004	Bendahara Pengeluaran	
5.	Syahril Achmad, A.Md 19830125 201001 1 015	Staf Pengelola	
6.	Aswin Monodok 19830125 201001 1 015	Staf Pengelola	

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LOAS

